

## GLOBALISASI EKONOMI, UU NEOLIBERAL DAN MASA DEPAN KEKAYAAN SDA INDONESIA

Rose Fitria Lutfiana, Universitas Pendidikan Indonesia,  
email: Ocelova22@gmail.com

### ABSTRAK

*Negara Indonesia sejatinya merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Bentangan pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke menyimpan kekayaan yang beraneka ragam dengan keunikannya masing-masing. Kondisi buruk bangsa Indonesia sekarang ini lantas menimbulkan pertanyaan, mengapa kekayaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah tidak mampu membawa kebaikan bagi negeri bahkan malah diiringi oleh penderitaan-penderitaan? Masalah di atas sungguh pelik dan harus segera ditemukan akar penyebab masalahnya. Tujuannya adalah agar negara Indonesia tidak terpuruk dan menjadi negara yang gagal. Sangat ironis jika memang benar ketakutan itu akan terjadi dimana negara yang kaya SDA tapi miskin prestasi, ibarat pepatah mengatakan mati kelaparan di lumbung padi. Tulisan ini menghadirkan sebuah asumsi bahwa akar dari semua permasalahan ini adalah globalisasi ekonomi yang kini telah membelenggu Indonesia sebagai negara berkembang. Indonesia terjebak arus globalisasi yang menenggelamkan secara perlahan ke dalam jurang kehancuran. Globalisasi disebarkan melalui agen-agen tersebut dengan mempropagandakan “nirwana” bagi negara-negara yang baru bangkit, termasuk juga Indonesia. Namun hingga kini janji itu tidak menemui kenyataan, bahkan sebaliknya bagai virus yang menggerogoti tubuh negara-negara berkembang. Karena pada dasarnya globalisasi hanyalah kedok ekspansi kapitalisme global yang terus mencari mangsa baru. Kehancuran akibat korosi globalisasi merupakan krisis sejarah dominasi dan eksploitasi manusia atas manusia lain. Salah satu produk dari ekspansi globalisasi ekonomi adalah banyaknya undang-undang yang berbau neoliberal. Secara eksplisit UU tersebut memfasilitasi perusahaan internasional untuk turut mencari keuntungan di Indonesia. Sejak tahun 1999 sampai 2012 terdapat setidaknya 39 UU yang berorientasi sangat liberal. Salah satu konsekuensi kebijakan terbuka terhadap modal asing adalah meningkatnya penguasaan dalam sektor agraria. Pada tahun 2011 investasi asing di dominasi 4 negara: Singapura, Amerika Serikat, Jepang dan Inggris meliputi tambang, listrik, gas, air, transportasi, tanaman pangan dan perkebunan.*

*Kata kunci: globalisasi, ekonomi, neoliberal, Sumber Daya Alam*

### PENDAHULUAN

*‘Bukan Lautan, Hanya Kolam Susu. Kail dan Jala Cukup Menghidupimu. Tiada badai, Tiada Ombak Kau Temui. Ikan dan Udang menghampiri dirimu. Orang Bilang Tanah Kita Tanah Surga. Tongkat, Kayu dan Batu Jadi Tanaman’.*

Cuplikan Lagu Koes Ploes yang berjudul Kolam Susu di atas menggambarkan betapa melimpahnya kekayaan alam yang dimiliki Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kekayaan Sumber daya Alam (SDA) melimpah ruah, terbentang di seluruh nusantara.

Potensi Pertambangan, pertanian, perairan dan udara diyakini mampu mencukupi kebutuhan hidup lahir dan batin masyarakat di seluruh pelosok negeri. Itulah mengapa Indonesia mendapat predikat sebagai negeri *Gemah Ripah Loh Jinawi*. *Gemah ripah* berarti perwujudan keadaan masyarakat yang tercukupi kebutuhan lahir dan batin. Sedangkan *Loh Jinawi* merupakan perwujudan keadaan lahan (tanah) beserta tanam-tanaman yang ada di atasnya sangat subur. Daya tarik kekayaan dan kesuburan Indonesia bahkan menarik para penjajah

seperti Belanda, Jepang dan Inggris hingga berabad-abad lamanya.

Namun, Jika melihat kondisi sekarang, Masihkah Indonesia layak menyandang predikat tersebut? Pertanyaan itu perlu diutarakan mengingat kondisi Indonesia kini sangat memprihatinkan. Khususnya jika melihat kerusakan dan terkurasnya SDA serta rendahnya kualitas hidup masyarakat Indonesia saat ini. Kerusakan lingkungan, ketimpangan distribusi pendapatan dan perebutan SDA kini menjadi masalah serius bangsa Indonesia. Di Sulawesi misalnya, yang terkenal dengan kekayaan alam berupa hutan, tambang, perkebunan dan pertanian, kini menjadi langganan bencana alam seperti longsor, banjir dan pencemaran lingkungan (Kompas, 30/2012:4). Selain itu, jumlah penduduk miskin Indonesia cukup memprihatinkan. Tercatat per Maret 2013 jumlah penduduk miskin 28,07 juta jiwa. Dari jumlah tersebut sebanyak 15,3 juta orang berada di Jawa, 6,1 juta orang di Sumatera, 2,02 juta orang di Sulawesi, 1,98 juta di Bali dan Nusa Tenggara, 1,64 juta orang di Maluku dan Papua, serta 925.600 orang di Kalimantan. Seharusnya hal ini tidak terjadi di Indonesia jika memang merupakan negara merdeka dan *gemah ripah loh jinawi*.

Kondisi buruk bangsa Indonesia seperti sekarang ini lantas menimbulkan pertanyaan, mengapa kekayaan sumberdaya alam Indonesia yang melimpah tidak mampu membawa kebaikan bagi negeri bahkan malah diiringi oleh penderitaan-penderitaan?. Masalah di atas sungguh pelik dan harus segera ditemukan akar penyebab masalahnya. Tujuannya adalah agar nusantara kita tidak terpuruk dan menjadi negara yang gagal. Sangat ironis jika memang benar ketakutan itu akan terjadi dimana negara yang kaya SDA tapi miskin prestasi, ibarat pepatah mengatakan mati kelaparan di lumbung padi. Tulisan ini menghadirkan sebuah asumsi bahwa akar dari semua permasalahan ini adalah globalisasi ekonomi yang kini telah membelenggu Indonesia sebagai negara berkembang. Indonesia terjebak arus globalisasi yang menenggelamkan secara perlahan ke dalam jurang kehancuran.

## **GLOBALISASI EKONOMI: GERBANG KEHANCURAN INDONESIA**

Petras dan Veltmeyer membuka kedok globalisasi dengan menawarkan cara untuk memahami pemikiran penganut globalisasi melalui penggunaannya sebagai suatu ideologi untuk membenarkan berkembangnya ketidakadilan sosial, polarisasi sosial yang lebih besar dan meningkatkan transfer sumberdaya negara ke pemilik modal (2004:22). Sistem ekonomi dunia yang baru bukan dipandang dalam pengertian struktural, namun sebagai yang bertujuan dan bergantung, sesuai dengan kontrol individu-individu yang mewakili dan menuntut memajukan kepentingan golongan kapitalis internasional baru. Institusi ini meliputi 37.000 perusahaan transnasional (TNCs), satuan kerja kapitalisme global, penghasil modal dan teknologi serta tata utama kerajaan baru (Ibid:2-3).

Globalisasi disebarakan melalui agen-agen tersebut dengan mempropagandakan “nirwana” bagi negara-negara yang baru bangkit, termasuk juga Indonesia. Namun hingga kini janji itu tidak menemui kenyataan, bahkan sebaliknya bagai virus yang menggerogoti tubuh negara-negara berkembang. Karena pada dasarnya globalisasi hanyalah kedok ekspansi kapitalisme global yang terus mencari mangsa baru. Kehancuran akibat korosi globalisasi, sebagaimana yang diungkapkan Fakih (2009:210), merupakan krisis sejarah dominasi dan eksploitasi manusia atas manusia lain.

Fakih menggambarkan bahwa proses sejarah dominasi itu terbagi dalam tiga periode formasi sosial. Fase pertama adalah periode kolonialisme yang menempuh ekspansi secara fisik. Fase kedua dikenal sebagai era pembangunan. Pada fase ini, penjajahan tidak dilakukan secara fisik, melainkan melalui hegemoni yakni dominasi cara pandang dan ideologi serta diskursus yang dominan melalui produksi pengetahuan. Bentuk nyata hegemoni ini adalah adanya stigma negara statis, negara terbelakang dan negara gagal sebagai dominasi dari negara yang mendeklarasikan dirinya sebagai negara maju.

Adanya dominasi wacana ini akan mempengaruhi cara pandang suatu negara dan menempatkan negara maju sebagai acuan merumuskan kebijakan pembangunan (Sugiono, 2006). Sehingga secara tidak langsung ada proses penyetiran dari negara maju pada apa yang akan dikerjakan oleh negara terbelakang. Hal ini sebagaimana yang dikritik oleh Gramsci bahwa adanya dikotomi maju-terbelakang, barat-timur akan menyuburkan hegemoni wacana yang diorientasikan untuk penundukan. Periode yang ketiga adalah ditandai dengan liberalisasi segala bidang yang dipaksakan melalui *structural adjustment program* oleh lembaga finansial global, dan disepakati oleh rezim GATT dan perdagangan bebas. Pada saat itulah dunia memasuki era globalisasi, sebuah proses pengintegrasian ekonomi dunia berdasarkan keyakinan perdagangan bebas (Fakih, 2009: 210). Berikut ini akan dijelaskan bagaimana globalisasi ekonomi merasuki dan sekaligus merusak tatanan kehidupan di Indonesia.

Globalisasi ekonomi merupakan suatu fenomena transnasional yang sangat berpeluang merusak kekuasaan negara-bangsa, menyebabkannya kehilangan kekuasaan dalam penentuan kebijakan-kebijakan keuangan dan fiskal (Oswaldo, 2009:46). Pada akhirnya, Globalisasi tidak seperti yang diimpikan oleh banyak negara-negara di dunia yang berharap globalisasi ekonomi dapat memajukan bangsa masing-masing dalam segala aspeknya. Impian yang indah tersebut beralih menjadi kenyataan yang menyakitkan. Inilah yang terjadi di Indonesia saat ini dimana globalisasi ekonomi semakin korosif.

Sebagai liberalisasi, globalisasi merujuk pada proses pemusnahan berbagai restriksi politik sehingga ekonomi dunia menjadi lebih terbuka dan tanpa batas (Scholte dalam Amin, 2008). Inti globalisasi ekonomi adalah proses *sharing* kegiatan ekonomi dunia yang berjalan melanda semua masyarakat di berbagai negara dengan mengambil 3 bentuk kegiatan, yaitu perdagangan internasional, investasi asing langsung dan aliran pasar modal (World Bank dalam Ibid, 2008:186).

Dengan demikian, globalisasi berniat melibas sekat-sekat pembatas dan melucuti peran negara lokal untuk melancarkan misi negara tertentu dalam segala cara dan aspeknya.

Era sekarang, globalisasi ekonomi menjangkiti negara-negara di dunia melalui tiga institusi pilar yang menopangnya sejak 1980-an yaitu IMF, World Bank dan WTO. Mereka bergerak dalam satu ideologi yang sama, yaitu *Washington Konsensus*. Di dalamnya terkandung sepuluh rekomendasi ekonomi untuk dijalankan di negara-negara sasaran. Poin pertama dan kedua secara berurutan adalah perdagangan bebas dan liberalisasi pasar modal. Garrison (2004:38) menjelaskan, konsensus Washington bermaksud untuk menghancurkan seluruh rintangan nasional terhadap perdagangan, mengakhiri proteksionisme, memperluas pasar dan zona bebas, dan memungkinkan mengalirnya modal kemana saja dengan kendala dan regulasi minimal. Konsensus tersebut mengakomodasi kepentingan para perusahaan dunia untuk melebarkan sayapnya di negara lain. Perdagangan bebas dan liberalisasi pasar modal yang ditujukan untuk perusahaan transnasional menghendaki kebebasan mengeruk modal sebanyak-banyaknya tanpa dibatasi oleh siapapun termasuk pemerintah.

Untuk menjalankan misinya, para pengusaha internasional merestrukturisasi peran negara dalam perekonomian untuk meliberalisasi perdagangan domestik, regulasi investasi dan menswastakan perusahaan milik negara (Chang dan Grabel, 2008: 89). Amin Rais (Ibid:184) menggambarkan strategi perusahaan neoliberal secara jelas dengan mengutip salah satu paragraf penting dari sebuah risalah panjang yang ditulis oleh beberapa pakar yang disponsori *European Bank of Reconstruction and Development* (EBRD) dan *World Bank* (WB). Dikatakan:

“Penyanderaan negara oleh perusahaan-perusahaan besar itu berupa usaha-usaha berbagai perusahaan atau korporasi untuk membentuk dan mempengaruhi aturan main (Misalnya pembuatan UU, hukum, peraturan dan keputusan) negara melalui pembayaran privat kepada pejabat publik.”

Melalui campur tangan dalam pembentukan undang-undang, perusahaan trans-nasional melemahkan peran dan kebijakan pemerintah yang membatasi usaha mereka untuk merengkuh profit sebanyak-banyaknya. Tujuannya adalah agar mereka bebas bergerak dan menguras kekayaan suatu negara. Sehingga, pengerukan profit dapat berjalan sesuai dengan yang dikehendaki.

Banyak negara yang mendukung investasi-investasi dari perusahaan trans-nasional ke negaranya. Sejak 1980, semua negara bangsa, tanpa terkecuali, telah mengubah kebijakan-kebijakan perekonomian mereka, meliberalisasi, menderegulasi dan memprivatisasi perekonomian mereka (Oswaldo, 2009:69). Terbukanya saluran investasi dalam suatu negara mengundang pengusaha asing untuk meluaskan usaha mereka di negara-negara lain yang kemudian membentuk pasar internasional. Pasar-pasar internasional di mana sebuah negara yang ikut bersaing, benar-benar bersifat persaingan bebas tanpa ada subsidi atau hambatan lain yang bisa menguntungkan pesaing-pesaing dari suatu negara tertentu lebih dari yang lain (Korten, 1993: 72).

### **UU NEOLIBERAL DI INDONESIA: PRODUK GLOBALISASI EKONOMI**

Setelah melihat bagaimana perkembangan, aktor-aktor, strategi dan dampak dari globalisasi ekonomi di atas, dapat dipahami bahwa globalisasi banyak memberikan keburukan daripada kebaikan bagi negara yang terjerat di dalamnya. Hal itu terjadi karena globalisasi dijadikan tunggangan kepentingan oleh negara yang memfasilitasi perusahaan transnasional liberal untuk mengeruk keuntungan sekuatnya. Dengan mempengaruhi penentuan kebijakan dan undang-undang “negara korban”, Perusahaan liberal mendikte pemerintah agar memuluskan kepentingannya. Jika sudah demikian, maka kepentingan rakyat akan terabaikan dan akhirnya menderita. Hal itu memang kemirisan yang telah terjadi di banyak negara miskin di dunia. Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Sudah dapat dirasakan bahwa Indonesia juga telah tertimpa bencana dari globalisasi tersebut.

Salah satu produk dari ekspansi globalisasi ekonomi adalah banyaknya undang-undang yang berbau neoliberal. Secara eksplisit UU tersebut memfasilitasi perusahaan internasional untuk turut mencari keuntungan di Indonesia. Sejak tahun 1999 sampai 2012 terdapat setidaknya 39 UU yang berorientasi sangat liberal. Salah satu konsekuensi kebijakan terbuka terhadap modal asing adalah meningkatnya penguasaan dalam sektor agraria. Pada tahun 2011 investasi asing di dominasi 4 negara: Singapura, Amerika Serikat, Jepang dan Inggris meliputi tambang, listrik, gas, air, transportasi, tanaman pangan dan perkebunan (Arif Budiman, 2012).

Dalam sejarahnya, setiap masa pemerintahan di Indonesia pernah menerbitkan UU yang memfasilitasi globalisasi ekonomi untuk turut bermain dalam perekonomian nasional. Pada zaman orde baru dapat dikatakan ekonomi Indonesia berada dalam supervisi dan pengarahan kapitalisme barat. Kemerdekaan Indonesia telah digadaikan ke IGGI, (*Inter-Governmental Group on Indonesia*) sebuah badan hutang yang didirikan pada tahun 1967 dan dipimpin Belanda. Sudah menjadi rahasia umum bahwa para ekonom terkemuka kita (Indonesia) sangat tunduk dan setia pada IMF, Bank Dunia dan pengarahan-pengarahan Washington. Jauh sebelum Konsensus Washington dijadikan referensi globalisasi ekonomi, Indonesia sudah lebih dulu ikut dan tidak pernah berani keluar dari resep-resep Washington (Amien, 2008:185). Selain itu, pemerintah pada masa itu telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing yang kemudian diubah dengan UU No. 11 tahun 1970 karena UU semula dirasakan membebankan investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia.

Selanjutnya, Semasa pemerintahan presiden Habibie diterbitkan UU No. 10/1998 tentang perbankan. Jiwa liberalisasi dalam UU ini dapat dilihat dalam pasal 22 ayat 1 b yang membebaskan warga negara asing dan atau badan hukum asing untuk mendirikan bank umum secara kemitraan

dengan warga negara atau badan hukum Indonesia. Lalu ditambah oleh pasal 26 ayat 2 yang membebaskan warga negara asing dan atau badan hukum asing untuk membeli saham Bank Umum secara langsung dan atau melalui bursa efek. Dengan aturan di atas, pihak asing bisa memiliki hingga 99 % saham bank di Indonesia. Dampaknya pada tahun 2008 6-10 bank terbesar di Indonesia sudah dimiliki pihak asing dengan kepemilikan mayoritas. Parahnya negara harus membayar bunga obligasi sekitar Rp. 50-60 Triliun setiap tahun hingga tahun 2030 (Ibid:186). Utang yang besar tersebut menghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional dan berimbas pada perekonomian nasional yang labil.

Pemerintahan berikutnya, di masa Presiden Megawati Soekarnoputri, diterbitkan UU No. 19/2003 tentang badan Usaha Milik Negara. Salah satu pilar agenda neoliberal dalam globalisasi ekonomi adalah privatisasi BUMN. Dalam Bab Umum, Butir II, alinea pertama tercantum kalimat berikut “BUMN juga merupakan salah satu sumber negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen dan hasil privatisasi”. Kalimat ini secara implisit mengakui bahwa privatisasi merupakan sumber pembiayaan untuk menutup defisit APBN (Ibid. 188). Akibatnya, Pada tahun 2008 komite privatisasi perusahaan BUMN sudah membuat daftar 44 BUMN yang akan dijual (Gatra, 2008). Penjualan BUMN tersebut mengurangi sumber pendapatan negara yang kemudian berimplikasi pada berkurangnya anggaran untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono diterbitkan UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal. UU itu dianggap liberal karena mengandung pasal-pasal yang memberikan pengamanan liberalisasi dan penguasaan asing di Indonesia. Pasal-pasal pengamanan kepentingan asing terlihat dalam Bab V “perlakuan terhadap penanaman modal asing”. Pertama dalam pasal 6 ayat 1 disebutkan “Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang

berasal dari negara manapun... sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pasal 12, “Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan (Ibid, 209).

Beberapa pasal dalam UU Penanaman Modal diatas bertentangan dengan UUD 45 pasal 33. Diantaranya adalah pasal 22 ayat 1 yang smemberikan hak guna usaha selama 95 tahun, hak guna bangunan (HGB) selama 80 tahun, dan hak pakai selama 70 tahun kepada para pemodal, termasuk pemodal asing. UU ini pun diprotes masyarakat. Bahkan mereka meminta uji materiil. Uji materiil UU tersebut diajukan oleh sejumlah LSM antara lain Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM (PBHI), Walhi, serta 22 pemohon perorangan terdiri atas buruh, petani, dan pedagang tradisional yang diwakili oleh kuasa hukum mereka dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Namun, Mendagri pada masa itu yakni Mari Elka E. Pangestu menanggapi protes itu dengan berdalih bahwa UU tersebut dibuat untuk mempercepat pertumbuhan Indonesia guna memenuhi ekonomi yang bertujuan memakmurkan rakyat Indonesia. Menurutnya, pemerintah tidak punya cukup modal guna mengolah potensi ekonomi sehingga membutuhkan modal swasta baik asing maupun luar negeri (Antaraneews.com. 2007).

### **KUTUKAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA: KEGAGALAN GLOBALISASI EKONOMI**

Kecenderungan pemerintah Indonesia dari masa ke masa untuk mengadopsi globalisasi ekonomi dan terlalu terbuka terhadap perusahaan internasional telah membawa dampak negatif berupa kemiskinan, banyaknya pengangguran, rusaknya ekologi dan kesenjangan sosial yang akut. Peran negara yang kian berkurang dalam memproteksi kekayaan nasional melalui kebijakannya telah melimpahkan kepentingan rakyat pada pasar bebas. Negara menjadi tidak berdaya saat pasar bebas merajalela karena legitimasi telah diberikan

padanya. Ketika liberalisme menguasai pasar, kepentingan rakyat pun terpinggirkan dan nasibnya ditentukan oleh sistem pasar. Sehingga, saat rakyat terpuruk dalam sistem pasar, pemerintah tidak mampu menolong mereka secara maksimal. Mungkin kondisi inilah yang oleh Stiglitz disebut sebagai “kutukan sumber daya alam”. Sebuah kondisi ironis yang timbul dari melimpahnya kekayaan SDA yang justru malah menciptakan kehancuran.

Mengapa Stiglitz menyebut sumber daya alam yang melimpah dengan “*kutukan sumber daya alam*”? alasannya adalah negara terlalu mengandalkan sumber daya alam bahkan dalam pengelolaannya menyerahkannya pada investor. Negara terlanjur terjebak dalam lubang globalisasi dan tidak mampu mengendalikan kuasa pasar bebas untuk mengeruk komoditas yang dihasilkan SDA. Sehingga negara tidak mampu melakukan konservasi dan *recovery*. Menurut Stiglitz, hal ini merupakan akibat kegagalan globalisasi (Stiglitz, 2007: 214). Lebih lanjut, dengan sangat tajam Stiglitz menggambarkan apabila ada banyak berlian di tengah ruangan, setiap orang di dalamnya akan berusaha mengambilnya. Orang yang paling kuat mempunyai kesempatan besar untuk berhasil, dan tidak ingin membagi dengan yang lain kecuali apabila mereka dipaksa harus melakukannya (Stiglitz, *Ibid*:213). Kasus yang terjadi di Indonesia tidak ubahnya demikian. Kekayaan sumber daya alamnya mengundang banyak orang untuk berebut menguasainya. Berbagai cara dilakukan untuk dapat meraup sebanyak-banyak hasil alamnya. Semangat inilah yang terkandung dalam kapitalisme yang membongkang globalisasi ekonomi.

Wacana pembangunan yang dipropagandakan oleh agen globalisasi telah memperdaya Indonesia untuk mengadopsi langkah-langkah yang ditempuh oleh negara “maju”. Indonesia terlalu bergantung pada sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan perekonomian dan meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara eksploitatif tanpa diikuti dengan konservasi

dan *recovery* alam guna menghindari resiko kerusakan lingkungan dan keseimbangan alam. Pembangunan dan pengembangan sektor pertambangan diarahkan pada pemanfaatan sebesar-besarnya kekayaan tambang bagi pembangunan nasional dan ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat (Lemhanas, 1997:109). Memang secara normatif, tujuan eksplorasi tersebut adalah untuk kepentingan rakyat. Namun, Dalam upaya peningkatan dan efektifitas produksi hasil tambang, pemerintah mendorong dan meningkatkan penanaman modal baik swasta maupun asing. Kemudahan dalam penanaman modal di bidang pertambangan dilakukan dengan menawarkan beberapa tahap kontrak karya. (Lemhanas, 1997:109). Investor baik swasta maupun asing pun berduyun-duyun datang ke Indonesia untuk menanamkan modal dan membuka industri pertambangan karena keterbukaan yang akomodatif terhadap kepentingan investasi.

Dengan turut campurnya pihak swasta (korporasi), visi dan misi eksplorasi pertambangan perlu dipertanyakan ulang karena terdapat perbedaan visi yang signifikan antara perusahaan dan pemerintah. Jika pemerintah secara normatif cenderung mengedepankan kepentingan rakyat. Korporasi lebih menekankan keuntungan yang berlipat (*profit oriented*). Hal ini jelas mempengaruhi praktek eksplorasi di lapangan karena benturan orientasi tersebut. Alih-alih korporasi berkeinginan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang dilakukan justru banyak yang merugikan masyarakat luas. Memang, ada program *corporate social responsibility* (CSR) yang dibebankan kepada perusahaan sebagai tanggung jawab sosialnya –lebih tepatnya menjurus pada politik etis perusahaan-terhadap masyarakat, namun prakteknya masih sangat jauh dari harapan. dari ribuan perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia, hanya sekitar 10 perusahaan yang secara serius dan berkelanjutan menjalankan program CSR (Jalal, 2012).

Pemerintah terlalu banyak disokong korporasi swasta baik dalam negeri maupun

transnasional untuk meningkatkan pembangunan khususnya produktifitas hasil industri pertambangan. Namun, kerjasama yang dibangun pemerintah dan pihak swasta tersebut ditengarai tidak berkeadilan dan pro kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, justru memihak pada kepentingan swasta yang cenderung liberal dan mengabaikan dampak negatif dari produksinya. Seluruh mekanisme pembangunan diarahkan pada pengejaran terhadap target-target tertentu yang dasarnya adalah efisiensi, efektivitas dan nilai tambah yang terkadang mengorbankan nilai kemanusiaan (Nugroho, 2001:112).

Salah satu *blunder* yang telah dilakukan SBY adalah menerbitkan UU No. 4/2009 Tentang pertambangan Mineral dan batubara yang berbau neoliberal karena cenderung memihak pihak swasta (korporasi). Dikeluarkannya UU Minerba tersebut sebenarnya untuk menggantikan UU no. 77 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan yang ditengarai mementingkan perusahaan swasta baik nasional maupun transnasional. Kelemahan tersebut antara lain; *Pertama*, dalam UU tidak menyebutkan bahwa kontrak karya (*Sharing production*) sewaktu-waktu dapat diubah jika bertentangan dengan UU itu sendiri. *Kedua*, kontrak karya dilakukan antara korporasi asing atau swasta lain dengan pemerintah secara langsung. Padahal, praktek industri pertambangan di manapun, tidak ada negara atau pemerintah yang berkontrak langsung dengan penanam modal atau kontraktor asing. Pada umumnya negara memakai, *Mining license*, *mining permit* dan *mining concession* (Amin, 2007:196).

Sangat jelas sekali kejanggalan UU tersebut dalam menetapkan kontrak yang terlalu memberi hak istimewa kepada perusahaan swasta sehingga diganti dengan UU No. 4/2009. Namun, ketidakberesan dalam pengaturan kontrak juga masih kentara dalam UU tersebut. UU minerba membagi wilayah pertambangan menjadi tiga kelompok yaitu: pertama, Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) diberikan kepada badan usaha baik BUMN atau BUMD maupun BUMS, koperasi dan perorangan.

Kedua, Wilayah pencadangan nasional yang hanya diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum yaitu BUMN atau BUMD atau BUMS. Ketiga, wilayah pertambangan rakyat (WPR) yang akses pengusahaannya diberikan kepada penduduk setempat dan koperasi. (Sumardjono dkk., 2011:209). Dalam pembagian wilayah tersebut juga mengalami ketimpangan dan ketidakadilan. Distribusi wilayah izin produksi khususnya, ketidakadilan masih menimpa rakyat. Pasal 22 ayat satu (1) menyebutkan bahwa wilayah pertambangan rakyat hanya 25 hektar. Kalah jauh dari wilayah yang diberikan pada perusahaan swasta yaitu 5000-100.000 hektar seperti yang termuat dalam pasal 52 ayat (1).

Parahnya lagi, pembagian keuntungan hasil produksi yang diberikan pihak swasta pada pemerintah juga minim sekali. Pemerintah mendapat 4% dari keuntungan yang diperoleh perusahaan. Bagi Pemda berhak mendapat pendapatan berupa pajak daerah, redistribusi, 6 % dari keuntungan dengan pembagian 1% untuk provinsi, 2,5% bagi kabupaten atau kota yang menjadi lokasi pertambangan dan 2,5% bagi kabupaten-kabupaten lain di provinsi tersebut. (Sumardjono dkk., 2011: 210). Kontrak yang diberikan pemerintah pada perusahaan swasta untuk eksplorasi pertambangan juga sangat panjang. Pasal 47 (1) menyebutkan IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun. Peraturan tersebut juga berlaku bagi pertambangan batubara. Jangka waktu tersebut sudah mampu menghabiskan cadangan sumber daya alam Indonesia sekaligus menghancurkannya.

Pada tahun 2007 saja dari sekitar satu juta barrel per hari, Pertamina hanya memproduksi 109 ribu barrel, Medco 75 ribu barrel, Chevron 450 ribu barrel (Hendri Saparini, 2007). Ketimpangan ini jelas berpengaruh terhadap pendapatan daerah dan negara yang akhirnya mempengaruhi APBD dan APBN. Selain itu, kekayaan alam berupa barang tambang terus dikuras secara besar-

besaran oleh banyaknya perusahaan pertambangan. Dalam tiga tahun terakhir, ekspor bijih nikel meningkat 800 persen, ekspor bijih besi 700 persen, dan realisasi ekspor bauksit meningkat 500 persen (Kompas, 31/12 2012: 19). Tentu saja kondisi itu mengurangi cadangan sumber daya alam Indonesia, terutama minyak. Data yang terbaru menyebutkan cadangan minyak Indonesia saat ini menempati urutan 27 dengan 4,2 miliar barrel (Kompas 30 /12 2012 :34). Belum lagi setiap aktivitas eksplorasi terus digiatkan. Jelas sekali dan dapat diprediksi berapa sisa cadangan minyak Indonesia. Apakah masih dapat mencukupi kebutuhan generasi mendatang?. Mari kita hitung bersama.

Data Kementerian per 13 November 2012 menyebutkan bahwa total jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi dan produksi mineral adalah sebanyak 3.946 izin

(Kompas, 31 /12 2012: 19). Saat ini tercatat ada 353 kontrak karya migas yang telah ditandatangani dengan lebih dari 60 persen dari total wilayah kerja migas dikelola perusahaan migas asing (Kompas, /11 2012:35). Jika menggunakan data produksi pada tahun 2007 saja, setiap hari migas dikuras sebanyak 1 juta barrel. Hal itu berarti dengan cadangan minyak 4,2 miliar barrel, Indonesia masih mampu memproduksi minyak selama 4200 hari lagi. Dapat diperkirakan tinggal berapa lama lagi cadangan sumber daya alam Indonesia berupa mineral mampu menutupi kebutuhan terhadap migas di masa datang. Itupun belum dikalikan dengan jumlah perusahaan baru beserta kontrak lainnya. Sungguh tragis memang, tapi itulah kenyataannya. Berikut ini adalah gambar tentang penguasaan asing terhadap wilayah migas dan gas metana batubara.



Gambar 1. Peta Kepemilikan AS dan Negara Lain atas Wilayah Migas dan Gas Metana Batubara Di Indonesia Tahun 2012 (Sumber data: <http://www.poppydharsono.com/>)

Gambar tersebut di atas menunjukkan betapa banyaknya perusahaan asing menguasai wilayah pertambangan yang seharusnya dikuasai penuh oleh negara untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Namun, pertambangan Indonesia telah digero-goti oleh perusahaan dengan sadisnya. Inilah bentuk salah urus atas kekayaan sumberdaya alam sebagaimana yang dikemukakan oleh Stiglitz. Indonesia tampaknya masih belum mampu mengelola kelimpahannya kekayaan

alam itu. Sehingga justru dikuasai oleh pihak yang tidak memerhatikan kepentingan rakyat Indonesia. Rakyat hanya menerima getahnya saja berwujud kerusakan dan bencana alam akibat salah urus pertambangan.

### IRONI PERTAMBANGAN DI SULAWESI: SEBUAH CONTOH KASUS

Kasus di Sulawesi adalah contoh nyata dari kutukan sumber daya alam tersebut. Sulawesi dengan kekayaan alamnya seperti

hutan, tambang, perkebunan dan pertanian namun hanya sedikit berkah yang diberikan. Bahkan sebaliknya, justru mendatangkan bencana berupa banjir, pencemaran lingkungan dan longsor. Melimpahnya mineral, batubara dan barang tambang lainnya di wilayah tersebut telah menarik para investor untuk membuka pertambangan di sana. Mereka datang dengan semangat merengkuh keuntungan sebanyak-banyaknya. Sudah menjadi pengetahuan publik bahwa investor selalu membawa semangat kapitalisme yang tinggi tanpa mengacuhkan kondisi lingkungan sekitar dan nasibnya kemudian.

Keterbukaan pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan izin produksi pada para investor menjadi sebab mengapa kondisi buruk tersebut terjadi. Setidaknya ini tampak dari keluarnya izin-izin tambang yang dikeluarkan kementerian, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Di Sulawesi Tenggara, misalnya, saat ini terdapat lebih dari 350 izin usaha pertambangan (IUP) yang menyebar di seluruh kabupaten. Sementara di Sulawesi Tengah, saat ini ada 372 IUP (Kompas, 30/12/2012:4). Banyaknya IUP tersebut telah melahirkan pertambangan mineral dan batubara yang tersebar di wilayah provinsi dan kabupaten di Sulawesi. Sehingga, lahan konservasi alam, tanah adat hingga pemukiman semakin mengecil. Lebih dari itu, dampak aktivitas pertambangan tersebut memicu terjadinya bencana dan kerusakan alam.

Gambar 1 menggambarkan bagaimana kerusakan areal pertambangan di Sulawesi Tenggara akibat eksplorasi dan eksploitasi barang tambang yang salah urus dan rakus. Permukaan tanah yang tidak merata dan hancur sulit untuk diperbaiki kembali (*recovery*).

Beberapa daerah di Sulawesi telah menjadi langganan banjir. Banjir bandang yang terjadi di kecamatan Sumarorong, kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat menelan korban jiwa dan menimbulkan kerusakan infrastruktur masyarakat. Bencana tersebut juga menimpa daerah lainnya seperti, Kabupaten Pari Moutong, Sulawesi Tengah,

Kecamatan Poboya, Kawatuna dan Lasoani di Kota Palu dan Provinsi Gorontalo. Bagaimana kondisi memprihatinkan tersebut dapat terjadi? Ketergantungan pemerintah terhadap pemanfaatan SDA yang terlalu besar ditengarai juga menjadi penyebab munculnya bencana tersebut. Eksploitasi yang *ugal-ugalan* tanpa memperhitungkan resiko berikutnya cenderung mengabaikan kondisi alam dan masyarakat setempat. Bahkan tragisnya izin pertambangan yang dikeluarkan tumpang tindih dengan peraturan konservasi kawasan hutan lindung. Hal tersebut tampak pada tabel 1.

Data yang tercantum dalam gambar tersebut terangkum pada 29 Mei 2012. Pada gambar tersebut menyiratkan luasnya kawasan hutan lindung yang tergerus oleh industri pertambangan yang diizinkan untuk melakukan pertambangan di kawasan yang seharusnya dilindungi. Sulawesi menduduki peringkat ketiga untuk kemirisan itu di bawah Papua dan Maluku. Luas lahan kawasan hutan lindung yang tertindih izin pertambangan adalah 495.993.61 Ha. Sungguh tragis. Ketragisan ini menunjukkan salah urus pemerintah dalam pengelolaan SDA berupa barang tambang.

Bukan hanya salah urus mengelola pertambangan saja yang menjadi alasan timbulnya dampak negatif pertambangan itu. Liberalisme pembangunan yang dilakukan pemerintah dengan menggandeng perusahaan swasta untuk turut "bermain" di areal pertambangan menjadi faktor determinan kedua terciptanya kondisi tersebut. Semangat liberalisme pemerintah tersebut tercermin melalui mudahnya perizinan dan penanaman modal di industri pertambangan. Hal itu membuka celah bagi para investor untuk turut berkontribusi menguras hasil bumi Indonesia. Cara yang mereka lakukan tidak jauh berbeda dengan model lama, yakni merasuki dan mempengaruhi kebijakan dan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah. Pada penjelasan sebelumnya juga sudah dijabarkan bagaimana mekanisme infiltrasi tersebut.

Tabel 1. Izin Pertambangan di Kawasan Hutan Lindung

Izin Pertambangan di Kawasan Lindung		
NO	Pulau	Tumpang Tindih Tambang di kawasan Lindung
1	KALIMANTAN	402.617.08
2	SUMATERA	385.843.21
3	JAWA	1.987.8
4	BALI, NTB, NTT	331.400.33
5	SULAWESI	495.993.61
6	PAPUA	1.851.687.28
7	MALUKU	503.120.83
<b>Luas Total</b>		<b>3.972.650.14 Ha</b>

\*Data Hasil olahan DataBase Jatim Dari berbagai Sumber

Sumber data: <http://www.lenteratimur.com/wp-content/uploads/2012/05/Izin-Pertambangan-di-Kawasan-Lindung.jpg>

Kebijakan dan perundang-undangan yang pro-investor sebagaimana yang telah dipaparkan di atas berimplikasi pada luas dan mudahnya perizinan produksi pertambangan bagi investor baik nasional maupun asing. Kenyataan tersebut pada akhirnya memancing korporasi berskala nasional dan transnasional untuk berlomba memperebutkan izin mengeksplorasi dan eksploitasi kekayaan bumi Indonesia. Akibatnya, kerusakan lingkungan dan sumber daya alam pun datang menimpa. Wahana Lingkungan Hidup di Sulawesi Tenggara, misalnya, mencatat kerusakan hutan yang terjadi selama 2009-2012. 60 % dari kerusakan itu merupakan kontribusi aktivitas pertambangan (Kompas, 30/12/2012: 4). Kawasan perbukitan di Kecamatan Kolonade, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah kini terkupas oleh kegiatan penambangan yang merangsek hingga ke bibir pantai. Penambangan yang merangsek hingga ke bibir pantai menyebabkan terjadinya sedimentasi akibat buangan sisa galian langsung ke laut (Kompas, 20/12/2012:14).

Dampak-dampak negatif akibat industri pertambangan yang terjadi di Sulawesi merupakan realitas “kutukan sumber daya alam” sebagai akibat globalisasi ekonomi yang patut menjadi kritik internal atas buruknya pengelolaan kekayaan SDA di Indonesia. Hal itu dilakukan demi sebuah harapan agar kekayaan alam Indonesia mampu menjadi berkah bagi bangsanya.

Bukan malah menjadi petaka dan bencana sebagaimana yang terjadi saat ini. Salah satu cara yang untuk mewujudkan hal itu adalah dengan merestrukturisasi birokrasi dan peran pemerintah serta merevisi ulang kebijakan-kebijakan dan perundang-undangan yang tidak pro rakyat. Kemudian melakukan pengontrolan dan penyaringan pada arus investasi swasta nasional maupun transnasional dengan mengedepankan kepentingan rakyat umum. Agar keseimbangan dan pemerataan hasil pembangunan, khususnya dari pertambangan, dapat dinikmati rakyat di seluruh penjuru negeri.

#### UPAYA PENCARIAN SOLUSI:

Dampak-dampak negatif akibat industri pertambangan yang terjadi di Sulawesi merupakan realitas “kutukan sumber daya alam” yang patut menjadi kritik internal atas buruknya pengelolaan kekayaan SDA di Indonesia. Hal itu dilakukan demi sebuah harapan agar kekayaan alam Indonesia mampu menjadi berkah bagi bangsanya. Bukan malah menjadi petaka dan bencana sebagaimana yang terjadi saat ini. Salah satu cara yang untuk mewujudkan hal itu adalah dengan merestrukturisasi birokrasi dan peran pemerintah serta merevisi ulang kebijakan-kebijakan dan perundang-undangan yang tidak pro rakyat. Kemudian melakukan pengontrolan dan penyaringan pada arus investasi swasta nasional maupun transnasional dengan mengedepankan kepen-

tingan rakyat umum. Agar keseimbangan dan pemerataan hasil pembangunan –khususnya dari pertambangan- dapat dinikmati rakyat di seluruh penjuru negeri.

James Petras dan Veltmeyer menawarkan jalan alternatif yang sebenarnya sudah dipraktekkan oleh beberapa negara untuk meruntuhkan tembok protektif yang dibangun kapitalis transnasional. Jalan alternatif itu adalah mengusung gerakan bersama yang dilatari semangat sosialisme untuk memperkokoh kekuatan rakyat. Menurut mereka, Dasar obyektif tindakan bersama dalam arahan sosialisme yaitu; sosialisasi sarana produksi dan sistem sosial yang diberikan pada pekerja untuk dapat mengontrol tempat kerjanya dan tempat produksinya, kontrol masyarakat atas masyarakatnya, dan kontrol rakyat atas negaranya. Dasar obyektif kedua membangun sosialisme adalah adanya pengambilan keputusan politik yang semakin sentralistis (Petras & Veltmeyer, 2004:188).

Alternatif tersebut tampak mengesankan bagi pihak-pihak yang menginginkan perubahan. Namun, pelaksanaannya masih membutuhkan pemikiran panjang apakah ia mampu diwujudkan atau hanya sebuah ilusi belaka. Bahkan Petras dan Veltmeyer sendiri masih menganggapnya sebagai utopia meskipun ada kemungkinan besar terlaksana dan mampu menyediakan solusi tepat meruntuhkan imperialisme kapitalis. Mereka lantas menghimbau bahwa Untuk membentuk masyarakat sosialis baru, penting bagi praktisi untuk mengantisipasi skenario terbalik untuk menyiapkan respon. Sosialisme harus dilihat sebagai perubahan integratif berdasarkan transformasi lingkungan ekonomi, budaya dan politik dan berdasarkan pemahaman dominasi multi-dimensi imperialisme (Ibid:192).

Jika memang jalan alternatif itu merupakan solusi yang jitu dan harus ditempuh, apakah hal itu membutuhkan revolusi besar sebagaimana yang dilakukan Yugoslavia, Cina, Cuba dan Indocina yang pada akhirnya harus jatuh bangun memulihkan kondisinya?. Bagaimana dengan peluang munculnya sosialisme di Indonesia?

Apakah dapat diwujudkan sesuai arahan Petras dan Veltmeyer? Untuk menjawabnya, kita harus berkaca pada sejarah bagaimana kemunculan bibit komunisme dibabat dan dihanguskan karena dianggap menimbulkan keresahan dan mengancam stabilitas nasional. Meskipun demikian, wacana diterapkannya sosialisme di Indonesia sebenarnya bukan hal baru. Hal ini terlihat bagaimana upaya HOS. Tjokroaminoto yang mencoba mengawinkan sosialisme dan Islam ataupun Soekarno yang memformulasikan nasionalisme, agama dan komunisme (Nasakom). Namun upaya tersebut gagal terwujud karena tarikan kepentingan politis di antara elit politik dan tokoh pergerakan waktu itu. Pesan yang tersirat dari sejarah di atas adalah pertama, adanya gejala persekongkolan politik antara elit pemerintah dengan agen kapitalis sehingga perjuangan rakyat terbentur struktur yang mapan. Gerakan sosialis rakyat pun secara perlahan pudar dan menjadi miniatur kecil dari gerakan sosial emansipatoris.

Pesan kedua, sangat sulit untuk memilah mana sosialisme yang murni untuk rakyat dan mana gerakan yang hanya kepanjangan dari tangan penguasa kapitalis. Kesulitan ini terlihat dalam kondisi gerakan rakyat yang ternyata seringkali membonceng kepentingan politis tertentu. Orientasinya hanya tertuju pada kepentingan politis tertentu dan tidak jauh berbeda dengan LSM-LSM yang menurut Petras dan Veltmeyer merupakan rangkaian strategi penundukan negara “jajahan” kapitalis melalui pendanaan secara besar-besaran. Pesan yang ketiga adalah rakyat pada masa itu sangat mudah dimobilisasi dengan propaganda ideologi yang semu sehingga mereka percaya seakan basis ideologinya mampu memberikan kebaikan bagi kehidupannya. Namun, sejauh ini gerakan itu masih belum membuahkan hasil. Masyarakat juga masih mengambang dan tidak memiliki garis perjuangan yang diyakini sendiri. Kasus PKI menunjukkan kecenderungan ini dimana massa yang tidak mengerti apa-apa akhirnya tergerus “operasi politik” pad masa itu.

Melihat kondisi demikian, tampaknya jalan alternatif yang ditawarkan Petras dan Veltmeyer perlu dipertimbangkan secara matang agar nantinya tidak mengulang sejarah kelam tentang perjuangan rakyat merebut kendali kekuasaan dari tangan kapitalis. Selain itu, kontekstualisasi perlu dipikirkan bersama agar tidak terjadi dislokasi politis yang sangat berpengaruh pada keberhasilan gerakan kebersamaan. Tidak menutup kemungkinan tinjauan Petras dan Veltmeyer terhadap kondisi Amerika Serikat, Eropa, Asia, Afrika dan Amerika Latin sangat berbeda dengan kondisi yang berbeda dengan Indonesia. Oleh karena itu diperlukan pengamatan lebih mendalam apakah sosialisme merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah-masalah akibat kapitalisme yang anarkis. Ataukah sosialisme hanya ilusi ilmiah yang jauh dari kenyataan empiris. Namun, Upaya mereka untuk mencari solusi bersama patut dihargai setinggi-setingginya karena memberikan wawasan yang inspiratif bagi agen, rakyat dan elit yang menjunjung tinggi humanisme.

Jika pemerintah ingin menghilangkan ketimpangan ekonomi di Indonesia, sudah seharusnya melakukan; *pertama*, restrukturisasi birokrasi agar pengelolaan kekayaan alam Indonesia dapat berjalan dengan baik dan pembagian hasilnya juga merata. *Kedua*, revisi Undang-undang yang cenderung mementingkan pihak swasta perlu direvisi agar tidak terjadi kesewenang-wenangan terhadap eksplorasi hasil bumi. Terutama persoalan kontrol dan kontrak pembagian hasil yang cenderung timpang. Hal ini perlu dilakukan untuk menghilangkan ketimpangan ekonomi yang dialami Indonesia.

Jika negara mengadopsi dan mengund-  
dang *private Sectors*, wajib hukumnya punya pemerintahan yang kuat dan hukum yang bersih. Dan pastinya membutuhkan peran negara dan pasar secara seimbang. Supaya negara berfungsi melindungi anda, selalu dibutuhkan seorang pejabat publik yang punya integritas, kompetensi dan selalu menjaga kepentingan. (Mulyani, 2009:46) Oleh karena itu, pemerintah seharusnya menguatkan perannya dalam melindungi

rakyat dan kekayaan negara dengan meratifikasi undang-undang liberal tersebut meskipun sudah terlanjur diterbitkan. Selain itu, pemerintah harus selektif terhadap gejala globalisasi ekonomi agar tidak terhanyut dalam keterpurukan yang dihasilkannya.

## PENUTUP

Globalisasi ekonomi merupakan suatu fenomena transnasional yang sangat berpeluang merusak kekuasaan negara-bangsa, menyebabkannya kehilangan kekuasaan dalam penentuan kebijakan-kebijakan keuangan dan fiskal (Oswaldo, 2009:46). Pada akhirnya, Globalisasi tidak seperti yang diimpikan oleh banyak negara-negara di dunia yang berharap globalisasi ekonomi dapat memajukan bangsa masing-masing dalam segala aspeknya. Impian yang indah tersebut beralih menjadi kenyataan yang menyakitkan. Inilah yang terjadi di Indonesia saat ini dimana globalisasi ekonomi semakin korosif.

Salah satu produk dari ekspansi globalisasi ekonomi adalah banyaknya undang-undang yang berbau neoliberal. Secara eksplisit UU tersebut memfasilitasi perusahaan internasional untuk turut mencari keuntungan di Indonesia. Sejak tahun 1999 sampai 2012 terdapat setidaknya 39 UU yang berorientasi sangat liberal. Salah satu konsekuensi kebijakan terbuka terhadap modal asing adalah meningkatnya penguasaan dalam sektor agraria. Pada tahun 2011 investasi asing di dominasi 4 negara: Singapura, Amerika Serikat, Jepang dan Inggris meliputi tambang, listrik, gas, air, transportasi, tanaman pangan dan perkebunan (Arif Budiman, 2012).

Wacana pembangunan yang dipropagandakan oleh agen globalisasi telah memperdaya Indonesia untuk mengadopsi langkah-langkah yang ditempuh oleh negara "maju". Indonesia terlalu bergantung pada sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan perekonomian dan meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara eksploitatif tanpa diikuti dengan konservasi dan *recovery* alam guna menghindari resiko

kerusakan lingkungan dan keseimbangan alam. Pembangunan dan pengembangan sektor pertambangan diarahkan pada pemanfaatan sebesar-besarnya kekayaan tambang bagi pembangunan nasional dan ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat (Lemhanas, 1997:109). Memang secara normatif, tujuan eksplorasi tersebut adalah untuk kepentingan rakyat. Namun, Dalam upaya peningkatan dan efektifitas produksi hasil tambang, pemerintah mendorong dan meningkatkan penanaman modal baik swasta maupun asing. Kemudahan dalam penanaman modal di bidang pertambangan dilakukan dengan menawarkan beberapa tahap kontrak karya. (Lemhanas, 1997:109). Investor baik swasta maupun asing pun berduyun-duyun datang ke Indonesia untuk menanamkan modal dan membuka industri pertambangan karena keterbukaan yang akomodatif terhadap kepentingan investasi.

Keterbukaan pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan izin produksi pada para investor menjadi sebab mengapa kondisi buruk tersebut terjadi. Setidaknya ini tampak dari keluarnya izin-izin tambang yang dikeluarkan kementerian, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Di Sulawesi Tenggara, misalnya, saat ini terdapat lebih dari 350 izin usaha pertambangan (IUP) yang menyebar di seluruh kabupaten. Sementara di Sulawesi Tengah, saat ini ada 372 IUP (Kompas, 30/12/2012:4). Banyaknya IUP tersebut telah melahirkan pertambangan mineral dan batubara yang tersebar di wilayah provinsi dan kabupaten di Sulawesi. Sehingga, lahan konservasi alam, tanah adat hingga pemukiman semakin mengecil. Lebih dari itu, dampak aktivitas pertambangan tersebut memicu terjadinya bencana dan kerusakan alam.

James Petras dan Veltmeyer menawarkan jalan alternatif yang sebenarnya sudah dipraktikkan oleh beberapa negara untuk meruntuhkan tembok protektif yang dibangun kapitalis transnasional. Jalan alternatif itu adalah mengusung gerakan bersama yang dilatari semangat sosialisme untuk mem-

perkokoh kekuatan rakyat. Menurut mereka, Dasar obyektif tindakan bersama dalam arah sosialisme yaitu; sosialisasi sarana produksi dan sistem sosial yang diberikan pada pekerja untuk dapat mengontrol tempat kerjanya dan tempat produksinya, kontrol masyarakat atas masyarakatnya, dan kontrol rakyat atas negaranya. Dasar obyektif kedua membangun sosialisme adalah adanya pengambilan keputusan politik yang semakin sentralistis (Petras&Veltmeyer, 2004:188).

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_. (2012). *Mengubah Paradigma Pengelolaan Pertambangan*. Kompas (30 Desember 2012) Tersedia: <http://idsaham.com/news-saham-Mengubah-Paradigma-Pengelolaan-Pertambangan-315385.html>
- \_\_\_\_\_. (2007). *Pemerintah Anggap Kekhawatiran Terhadap UU Penanaman Modal Berlebihan*. [Online] Tersedia: <http://www.antaraneews.com/berita/82718/pemerintah-anggap-kekhawatiran-terhadap-uu-penanaman-modal-berlebihan> [22 Mei 2013]
- Chang, Ha-Joon dan Ilene Grabel. 2008. *Membongkar Mitos Neolib: Upaya Merebut Kembali Makna Pembangunan*. Yogyakarta: Insist Press.
- Fakih, Mansour. 2009. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Garrison, Jim. 2004. *America as Empire: Global Reader or Rogue Power?*. San Fransisco: BK Publishers Inc.
- Indrawati, Sri Mulyani. (2009, juni). "Carilah Keseimbangan antara Peran Negara dan Pasar" *Prisma*, 28, 77-86. Tersedia: <http://lib.law.ugm.ac.id/ojs/index.php/mpr/article/view/743> [22 Mei 2013]
- Jalal. (2012). "Iso 26000:2010 Guidance On Social Responsibility dan Manajemen Pemangku Kepentingan". Denpasar: Lingkar Studi CSR/A+ CSR Indonesia.

- Kompas. (2012). *Bayang-bayang Petaka Dibalik Berkah*. Tersedia: <http://nasional.kompas.com/read/2012/12/30/02514585/bayang-bayang.petaka.di.balik.berkah> [22 Mei 2013]
- Korten, David C. 1993. *Menuju Abad ke 21: Tindakan Sukarela dan Agenda Global*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lemhanas. 1997. *Pembangunan Nasional*. Jakarta: Balai Pustaka
- Nugroho, Heru. 2001. *Negara, Pasar dan Isu-isu Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Petras, James & Veltmeyer, Henry. 2004. *Kedok Globalisasi: Imperialisme Abad 21*. Caraka Nusantara.
- Rais, Amin. 2008. *Agenda Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia!*. Yogyakarta: PPSK Press.
- Rivero, Oswaldo De. 2009. *Mitos Perkembangan Negara: Perekonomian-perekonomian Negara yang tidak memiliki kemampuan untuk berkembang di abad XXI*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Stiglitz, Joseph E. 2007. *Making Globalization Work: Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia yang Lebih Adil*. Bandung: Mizan
- Tunggal, Nawa. (2012, 30 November). *Tambang Ubah Bentang Alam*. *Kompas* [Online], Hal 1, Tersedia: <http://sains.kompas.com/read/2012/11/30/06182955/twitter.com> [22 Mei 2013].
- Wibowo, Arif. (2012, 22 Oktober). *PDIP: 39 Produk UU Sangat Liberal*. *Politik Indonesia* [Online], Hal 1. Tersedia: <http://www.politikindonesia.com/index.php?k=politik&i=38708-PDIP:-39-Produk-UU-Sangat-Liberal> [22 Mei 2013]